



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ptk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Uray Muhammad Rivaldi Alias Uray Alias Aldi Bin Uray  
Alias Aldi Bin Uray Achmad Syarif;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Khatulistiwa Gang Beringin I Rt.001 Rw.009;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
- Penuntut sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
- Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 Mei 2022 s/d 24 Juli 2022;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana 172/2022/PN Ptk.



Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1676/O.1.10.4/Eoh.2/04/2022, tertanggal 25 April 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 292/Pid.B/2022/PN tk., tertanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 26 April 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **URAY MUHAMMAD RIVALDI als URAY als ALDI bin URAY ACHMAD SYARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **URAY MUHAMMAD RIVALDI als URAY als ALDI bin URAY ACHMAD SYARIF**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN 8 GB warna kuning berisi rekaman CCTV tanggal 23 Februari 2022

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 4 (empat) Buah potongan besi pengaman blong

**Dikembalikan kepada CV. Sumber Pasir Utama melalui saksi RUSDI**

4. Membebaskan kepada Terdakwa **URAY MUHAMMAD RIVALDI als URAY als ALDI bin URAY ACHMAD SYARIF** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana 172/2022/PN Ptk.



Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-144/PTK/03/2022, tertanggal 17 Maret 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

----- Bahwa terdakwa URAY MUHAMMAD RIVALDI ALIAS URAY ALIAS ALDI BIN URAY ALIAS ALDI BIN URAY ACHMAD SYARIF bersama-sama dengan Sdr. Anton (DPO) pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar Pukul 22.14 Wib atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu tanggal 23 february 2022 pada saat itu terdakwa baru pulang dari main warnet di Jalan Sinar Pelita kel. Batu Layang kec. Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dan setelah selesai main Warnet terdakwa langsung menuju kerumah teman terdakwa bernama HAMDANI yang beralamat di jalan SMU 5 kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara dan pada saat perjalanan pulang, terdakwa diberhentikan oleh Sdr. ANTON (DPO) dengan maksud untuk menumpang pulang kerumahnya yang berada di Jalan Khatulistiwa Gang. Aliyah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, lalu pada saat diperjalanan Sdr ANTON pulang lalu Sdr ANTON mengajak terdakwa untuk mengambil Besi yang berada di Gudang CV. Sumber Pasir Utama dan terdakwa langsung menyetujui.
- Kemudian terdakwa dan Sdr. Anton langsung pergi menuju Ke CV Sumber Pasir Utama dan sesampai disana terdakwa langsung memarkirkan sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana 172/2022/PN Ptk.



motornya didepan Gudang CV. Sumber Pasir Utama, kemudian terdakwa dan Sdr Anton langsung masuk kedalam Gudang CV. Sumber Pasir Utama dengan cara memanjat pagar semen depan gudang CV. Sumber Pasir Utama, setelah terdakwa dan Sdr ANTON masuk ke gudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut lalu terdakwa dan Sdr ANTON menghampiri 1 (satu) orang laki-laki penjaga malam yaitu saksi Ahmad Gozali yang berada di pos jaga, kemudian Sdr ANTON meminta besi kepada saksi Ahmad Gozali, namun saksi Ahmad Gozali tersebut menolak dan meminta terdakwa dan Sdr ANTON untuk tidak mengambil besi milik CV. Sumber Pasir Utama, lalu terdakwa dan Sdr ANTON mencari besi kemudian Sdr ANTON melihat 1 (satu) buah besi pengaman blong yang berada di gudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut, selanjutnya Sdr. ANTON meminta terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut.

- Kemudian sekira Pukul 22.14 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar sambil diawasi oleh Sdr. ANTON, setelah berhasil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar dari pagar CV. Sumber Pasir Utama tersebut. terdakwa dan sdr ANTON membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan cara Sdr ANTON membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng sambil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong hingga terdakwa dan sdr ANTON menuju ke Jalan Parit Pangeran kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara untuk dijual kepada saksi Kornelis Mican Alias Pak Uda seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hanya dibayar Rp,80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bersama Sdr ANTON pergunakan untuk mengisi bensin sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli shabu dan sisanya sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr ANTON.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan CV. Sumber Pasir Utama mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa URAY MUHAMMAD RIVALDI ALIAS URAY ALIAS ALDI BIN URAY ALIAS ALDI BIN URAY ACHMAD SYARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke -4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**1. AHMAD GOZALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sebagai penjaga gudang CV. Sumber Pasir Utama yang berada di jalan Khatulistiwa Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik CV. Sumber Pasir Utama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi masuk kerja sebagai penjaga gudang CV. Sumber Pasir Utama ;
- Bahwa sekira pukul 22.14 wib pada saat saksi sedang berjaga di Pos jaga gudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut masuk kedalam gudang dan menghampiri saksi di pos jaga tersebut kemudian mengatakan kepada saksi bahwa mereka meminta besi kepada saksi, namun ketika itu saksi mengatakan bahwa tidak ada besi, mendengar hal tersebut pelaku tersebut marah kepada saksi dan mengatakan hanya untuk cari makan, kemudian saksi mengatakan jangan ambil besi disini nanti saksi dimarah sama pemilik gudang, mendengar hal tersebut 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak mendengarkan ucapan saksi kemudian langsung pergi dan langsung mengambil 1 (satu) buah besi pengaman blong digudang tersebut;
- Bahwa cara mereka mengambil barang tersebut yaitu: 1 (satu) orang laki-laki langsung mengangkat/mengambil 1 (satu) buah besi pengaman blong sedangkan temannya sambil mengawasi temannya yang membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong hingga keluar gudang CV. Sumber Pasir Utama, hingga kemudian 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut berhasil dibawa pergi oleh kedua orang pelaku. yang selanjutnya saksi langsung menghubungi Pihak Manager bernama Sdr. RUSDI dan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal ada masuk kedalam gudang CV. Sumber Pasir Utama mengambil 1 (satu) buah besi pengaman blong, kemudian Sdr. RUSDI meminta saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Utara;
- Bahwa atas kejadian tersebut CV. Sumber Pasir Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana 172/2022/PN Ptk.



- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Utara atas perintah Pak Rusdi selaku Manager Perusahaan CV. Sumber Pasir Utama;
- Bahwa pelaku hanya mengambil 1 (satu) buah besi pengaman blong saja dan tidak ada mengambil barang lain;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut pada saat mengambil 1 (satu) buah besi pengaman blong tidak ada dengan cara merusak;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ataupun kepada CV. Sumber Pasir Utama sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 2. RUSDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian barang milik di CV. Sumber Pasir Utama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 22.25 wib ketika itu saksi berada dirumah saksi yang beralamat di Jalan SMU 5 Gg. Bougenvil Rt/Rw : 003/003 Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara, kemudian saksi ditelpon oleh penjaga malam bernama Sdr. AHMAD GOZALI dan memberitahuan kepada saksi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal ada masuk kedalam gudang CV. Sumber Pasir Utama mengambil 1 (satu) buah besi pengaman blong, mendengar hal tersebut saksi meminta Sdr. AHMAG GOZALI untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi datang ke gudang CV. Sumber Pasir Utama Jalan Khatulistiwa kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara yang selanjutnya saksi melihat hasil rekaman CCTV disekitar Gudang kemudian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut, dan setelah melihat rekaman CCTV kemudian saksi meminta Sdr. AHMAD GOZALI melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Pontianak Utara;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah besi pengaman blong saja dan tidak ada mengambil barang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut CV. Sumber Pasir Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ataupun kepada CV. Sumber Pasir Utama sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pada saat itu terdakwa baru pulang dari main warnet di Jalan Sinar Pelita Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dan setelah selesai main Warnet terdakwa langsung menuju kerumah teman terdakwa bernama HAMDANI yang beralamat di jalan SMU 5 Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara dan pada saat perjalanan pulang, terdakwa diberhentikan oleh Sdr. ANTON (DPO) dengan maksud untuk menumpang pulang kerumahnya yang berada di Jalan Khatulistiwa Gang. Aliyah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, lalu pada saat diperjalanan Sdr ANTON pulang lalu Sdr ANTON mengajak terdakwa untuk mengambil Besi yang berada di Gudang CV. Sumber Pasir Utama dan terdakwa langsung menyetujui;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Anton langsung pergi menuju Ke CV Sumber Pasir Utama dan sesampai disana terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya didepan Gudang CV. Sumber Pasir Utama, kemudian terdakwa dan Sdr Anton langsung masuk kedalam Gudang CV. Sumber Pasir Utama dengan cara memanjat pagar semen depan gudang CV. Sumber Pasir Utama, setelah terdakwa dan Sdr ANTON masuk ke gudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut lalu terdakwa dan Sdr ANTON menghampiri 1 (satu) orang laki-laki penjaga malam yaitu saksi Ahmad Gozali yang berada di pos jaga, kemudian Sdr ANTON meminta besi kepada saksi Ahmad Gozali, namun saksi Ahmad Gozali tersebut menolak dan meminta terdakwa dan Sdr ANTON untuk tidak mengambil besi milik CV. Sumber Pasir Utama, lalu terdakwa dan Sdr ANTON mencari besi kemudian Sdr ANTON melihat 1 (satu) buah besi pengaman blong yang berada digudang CV. Sumber Pasir

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana 172/2022/PN Ptk.



Utama tersebut, selanjutnya Sdr. ANTON meminta terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.14 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar sambil diawasi oleh Sdr. ANTON, setelah berhasil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar dari pagar CV. Sumber Pasir Utama tersebut. terdakwa dan sdr ANTON membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan cara Sdr ANTON membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng sambil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong hingga terdakwa dan sdr ANTON menuju ke Jalan Parit Pangeran Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara untuk dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hanya dibayar Rp,80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bersama Sdr ANTON pergunakan untuk mengisi bensin sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli shabu dan sisanya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr ANTON;
- Terdakwa mengaku bersalah dan sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN 8 GB warna kuning berisi rekaman CCTV tanggal 23 Februari 2022;
- 4 (empat) Buah potongan besi pengaman blong;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pada saat itu terdakwa baru pulang dari main warnet di Jalan Sinar Pelita Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dan setelah selesai main Warnet terdakwa langsung menuju kerumah teman terdakwa bernama HAMDANI yang beralamat di jalan SMU 5 Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara dan pada saat perjalanan pulang, terdakwa diberhentikan oleh Sdr. ANTON (DPO) dengan maksud untuk menumpang pulang kerumahnya yang berada di Jalan Khatulistiwa Gang. Aliyah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, lalu pada saat diperjalanan Sdr ANTON pulang lalu Sdr ANTON mengajak terdakwa untuk mengambil Besi yang berada di Gudang CV. Sumber Pasir Utama dan terdakwa langsung menyetujui;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Anton langsung pergi menuju Ke CV Sumber Pasir Utama dan sesampai disana terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya didepan Gudang CV. Sumber Pasir Utama, kemudian terdakwa dan Sdr Anton langsung masuk kedalam Gudang CV. Sumber Pasir Utama dengan cara memanjat pagar semen depan gudang CV. Sumber Pasir Utama, setelah terdakwa dan Sdr ANTON masuk kegudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut lalu terdakwa dan Sdr ANTON menghampiri 1 (satu) orang laki-laki penjaga malam yaitu saksi Ahmad Gozali yang berada di pos jaga, kemudian Sdr ANTON meminta besi kepada saksi Ahmad Gozali, namun saksi Ahmad Gozali tersebut menolak dan meminta terdakwa dan Sdr ANTON untuk tidak mengambil besi milik CV. Sumber Pasir Utama, lalu terdakwa dan Sdr ANTON mencari besi kemudian Sdr ANTON melihat 1 (satu) buah besi pengaman blong yang berada digudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut, selanjutnya Sdr. ANTON meminta terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.14 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar sambil diawasi oleh Sdr. ANTON , setelah berhasil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar dari pagar CV. Sumber Pasir Utama tersebut. terdakwa dan sdr ANTON membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan cara Sdr ANTON membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng sambil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong hingga terdakwa dan sdr ANTON menuju ke Jalan Parit Pangeran Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara untuk dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hanya dibayar Rp,80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana 172/2022/PN Ptk.



bersama Sdr ANTON menggunakan untuk mengisi bensin sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli shabu dan sisanya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr ANTON;

- Terdakwa mengaku bersalah dan sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "**barang siapa**" ;
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ",
3. Unsur "**dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";
5. Unsur "**Unsur dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa URAY MUHAMMAD RIVALDI ALIAS URAY ALIAS ALDI BIN URAY ALIAS ALDI BIN URAY ACHMAD SYARIF sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : “ Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain” Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu tanggal 23 february 2022 pada saat itu terdakwa baru pulang dari main warnet di Jalan Sinar Pelita kel. Batu Layang kec. Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dan setelah selesai main Warnet terdakwa langsung menuju kerumah teman terdakwa bernama HAMDANI yang beralamat di jalan SMU 5 kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara dan pada saat perjalanan pulang, terdakwa diberhentikan oleh Sdr. ANTON (DPO) dengan maksud untuk menumpang pulang kerumahnya yang berada di Jalan Khatulistiwa Gang. Aliyah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, lalu pada saat diperjalanan Sdr ANTON pulang lalu Sdr ANTON mengajak terdakwa untuk mengambil Besi yang berada di Gudang CV. Sumber Pasir Utama dan terdakwa langsung menyetujui;
- Kemudian terdakwa dan Sdr. Anton langsung pergi menuju Ke CV Sumber Pasir Utama dan sesampai disana terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya didepan Gudang CV. Sumber Pasir Utama, kemudian terdakwa dan Sdr Anton langsung masuk kedalam Gudang CV. Sumber Pasir Utama dengan cara memanjat pagar semen depan gudang CV. Sumber Pasir Utama, setelah terdakwa dan Sdr ANTON masuk ke gudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut lalu terdakwa dan Sdr ANTON menghampiri 1 (satu) orang laki-laki penjaga malam yaitu saksi



Ahmad Gozali yang berada di pos jaga, kemudian Sdr ANTON meminta besi kepada saksi Ahmad Gozali, namun saksi Ahmad Gozali tersebut menolak dan meminta terdakwa dan Sdr ANTON untuk tidak mengambil besi milik CV. Sumber Pasir Utama, lalu terdakwa dan Sdr ANTON mencari besi kemudian Sdr ANTON melihat 1 (satu) buah besi pengaman blong yang berada digudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut, selanjutnya Sdr. ANTON meminta terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut.

- Kemudian sekira Pukul 22.14 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar sambil diawasi oleh Sdr. ANTON, setelah berhasil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar dari pagar CV. Sumber Pasir Utama tersebut. terdakwa dan sdr ANTON membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan cara Sdr ANTON membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng sambil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong hingga terdakwa dan sdr ANTON menuju ke Jalan Parit Pangeran kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara untuk dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hanya dibayar Rp,80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bersama Sdr ANTON pergunakan untuk mengisi bensin sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli shabu dan sisanya sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr ANTON.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: *Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30). Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;*

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana 172/2022/PN Ptk.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka jelaslah bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pada saat itu terdakwa baru pulang dari main warnet di Jalan Sinar Pelita Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dan setelah selesai main Warnet terdakwa langsung menuju kerumah teman terdakwa bernama HAMDANI yang beralamat di jalan SMU 5 kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara dan pada saat perjalanan pulang, terdakwa diberhentikan oleh Sdr. ANTON (DPO) dengan maksud untuk menumpang pulang kerumahnya yang berada di Jalan Khatulistiwa Gang. Aliyah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, lalu pada saat diperjalanan Sdr ANTON pulang lalu Sdr ANTON mengajak terdakwa untuk mengambil Besi yang berada di Gudang CV. Sumber Pasir Utama dan terdakwa langsung menyetujui;

- Kemudian terdakwa dan Sdr. Anton langsung pergi menuju Ke CV Sumber Pasir Utama dan sesampai disana terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya didepan Gudang CV. Sumber Pasir Utama, kemudian terdakwa dan Sdr Anton langsung masuk kedalam Gudang CV. Sumber Pasir Utama dengan cara memanjat pagar semen depan gudang CV. Sumber Pasir Utama, setelah terdakwa dan Sdr ANTON masuk ke gudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut lalu terdakwa dan Sdr ANTON menghampiri 1 (satu) orang laki-laki penjaga malam yaitu saksi Ahmad Gozali yang berada di pos jaga, kemudian Sdr ANTON meminta besi kepada saksi Ahmad Gozali, namun saksi Ahmad Gozali tersebut menolak dan meminta terdakwa dan Sdr ANTON untuk tidak mengambil besi milik CV. Sumber Pasir Utama, lalu terdakwa dan Sdr ANTON mencari besi kemudian Sdr ANTON melihat 1 (satu) buah besi pengaman blong yang berada digudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut, selanjutnya Sdr. ANTON meminta terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut.
- Kemudian sekira Pukul 22.14 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar sambil diawasi oleh Sdr. ANTON, setelah berhasil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar dari pagar CV. Sumber Pasir Utama tersebut. terdakwa dan sdr ANTON membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan cara Sdr ANTON membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng sambil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong hingga terdakwa



dan sdr ANTON menuju ke Jalan Parit Pangeran kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara untuk dijual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hanya dibayar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bersama Sdr ANTON pergunakan untuk mengisi bensin sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli shabu dan sisanya sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr ANTON;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di berkas perkara bahwa URAY MUHAMMAD RIVALDI ALIAS URAY ALIAS ALDI BIN URAY ALIAS ALDI BIN URAY ACHMAD SYARIF bersama-sama dengan Sdr. Anton (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.14 Wib mengambil 4 (empat) buah potongan besi pengaman blong milik CV. Sumber Pasir Utama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 23 february 2022 pada saat itu terdakwa baru pulang dari main warnet di Jalan Sinar Pelita kel. Batu Layang kec. Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dan setelah selesai main Warnet terdakwa langsung menuju kerumah teman terdakwa bernama HAMDANI yang beralamat di jalan SMU 5 kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara dan pada saat perjalanan pulang, terdakwa diberhentikan oleh Sdr. ANTON (DPO) dengan maksud untuk menumpang pulang kerumahnya yang berada di Jalan Khatulistiwa Gang. Aliyah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, lalu pada saat diperjalanan Sdr ANTON pulang lalu Sdr ANTON mengajak terdakwa untuk mengambil Besi yang berada di Gudang CV. Sumber Pasir Utama dan terdakwa langsung menyetujui;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Anton (DPO) langsung pergi menuju Ke CV Sumber Pasir Utama dan sesampai disana terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya didepan Gudang CV.



Sumber Pasir Utama, kemudian terdakwa dan Sdr Anton langsung masuk kedalam Gudang CV. Sumber Pasir Utama dengan cara memanjat pagar semen depan gudang CV. Sumber Pasir Utama, setelah terdakwa dan Sdr ANTON masuk ke gudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut lalu terdakwa dan Sdr ANTON menghampiri 1 (satu) orang laki-laki penjaga malam yaitu saksi Ahmad Gozali yang berada di pos jaga, kemudian Sdr ANTON meminta besi kepada saksi Ahmad Gozali, namun saksi Ahmad Gozali tersebut menolak dan meminta terdakwa dan Sdr ANTON untuk tidak mengambil besi milik CV. Sumber Pasir Utama, lalu terdakwa dan Sdr ANTON mencari besi kemudian Sdr ANTON melihat 1 (satu) buah besi pengaman blong yang berada di gudang CV. Sumber Pasir Utama tersebut, selanjutnya Sdr. ANTON meminta terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.14 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar sambil diawasi oleh Sdr. ANTON, setelah berhasil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut keluar dari pagar CV. Sumber Pasir Utama tersebut. terdakwa dan sdr ANTON membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan cara Sdr ANTON membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng sambil membawa 1 (satu) buah besi pengaman blong hingga terdakwa dan sdr ANTON menuju ke Jalan Parit Pangeran Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara untuk dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hanya dibayar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bersama Sdr ANTON pergunakan untuk mengisi bensin sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli shabu dan sisanya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr ANTON;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa URAY MUHAMMAD RIVALDI ALIAS URAY ALIAS ALDI BIN URAY ALIAS ALDI BIN URAY ACHMAD SYARIF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Nurhayati;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti, Majelis Hakim bersepakat dengan pertimbangan yang ada didalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa **URAY MUHAMMAD RIVALDI ALIAS URAY ALIAS ALDI BIN URAY ALIAS ALDI BIN URAY ACHMAD SYARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN 8 GB warna kuning berisi rekaman CCTV tanggal 23 Februari 2022**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
  - 4 (empat) Buah potongan besi pengaman blong**Dikembalikan kepada CV. Sumber Pasir Utama melalui saksi RUSDI**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA Tanggal 28 JUNI 2022** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, S.H.**, dan **RETNO LASTIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal 26 April 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FETTY HIMAWATI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MOCH. AZIZI, S.H.**

**RENDRA, S.H., M.H.**

**RETNO LASTIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SYUAIDI, S.H.**